



ITERA

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 011a/A/SK/PP/I/2016
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN *STUDIUM GENERALE*
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menambah wawasan baru yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman untuk mahasiswa/i Institut Teknologi Sumatera, perlu melaksanakan *Studium Generale*;
- b. bahwa agar pelaksanaan *Studium Generale* dapat terlaksana dengan baik dan lancar, perlu dibentuk tim pelaksana kegiatan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera;
8. Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 64/M/KP/III/2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN *STUDIUM GENERALE* INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016.**

- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan *Studium Generale* Institut Teknologi Sumatera Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan *Studium Generale* bertugas mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan hasil dari kegiatan *Studium Generale* yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor;
- KETIGA : Kepada Tim Pelaksana Kegiatan *Studium Generale* akan diberikan honorarium dari dana DIPA Institut Teknologi Sumatera tahun 2016 sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 11 Januari 2016
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001



Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera
Nomor : 011a/A/SK/PP/I/2016
Tanggal : 11 Januari 2016

**TIM PELAKSANA KEGIATAN *STUDIUM GENERALE*
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016**

Pengarah : Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ing. Mitra Djamal
Ketua : Tika Widayanti, M.Si.
Wakil Ketua : Handoyo., S.Si., MT.
Anggota :
1. Iwan Maryawan, S.E., M.Pd.
2. Agustina Widiyani, S.Si., M.Si.
3. Efa Maydhona Saputra, S.T., M.T.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 11 Januari 2016
Rektor,


Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001 



KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 106/PPK/SK/II/2016
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM
TIM PELAKSANA KEGIATAN *STUDIUM GENERALE*
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Membaca : Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor : 011a/A/SK/PP/I/2016, tanggal 11 Januari 2016 tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan *Studium Generale* Institut Teknologi Sumatera Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk memberikan motivasi dan penghargaan atas hasil kerja tim pelaksana kegiatan *studium generale* Institut Teknologi Sumatera semester genap tahun akademik 2015/2016, dipandang layak untuk diberikan Honorarium.
2. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
6. Keputusan Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sumatera Nomor 0407/A/SK/KP/XII/2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016;
7. Keputusan Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sumatera Nomor 026a/A/SK/KP/I/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 613/M/KP/XII/2015, tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN *STUDIUM GENERALE* INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016.
- KESATU : Memberikan honorarium kepada tim pelaksana kegiatan *studium generale* Institut Teknologi Sumatera semester genap tahun akademik 2015/2016 yang dibebankan pada Dana DIPA Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016;
- KEDUA : Besarnya honorarium tim pelaksana kegiatan *studium generale* Institut Teknologi Sumatera semester genap tahun akademik 2015/2016 per kegiatan ditetapkan sebesar :
- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Pengarah | = Rp. 500.000,00 |
| 2. Penanggung Jawab | = Rp. 450.000,00 |
| 3. Ketua | = Rp. 400.000,00 |
| 4. Wakil Ketua | = Rp. 350.000,00 |
| 5. Anggota | = Rp. 300.000,00 |
- KETIGA : Nama-nama tim pelaksana kegiatan *studium generale* sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 15 Februari 2016

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,



Prof. Dr. Sukrasno, M.S. 
NIP. 19580910 198503 1 004 

Tembusan:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Non Akademik, dan;
3. Kepala Biro Umum dan Akademik.

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sumatera
Nomor : 106/PPK/SK/II/2016
Tanggal : 15 Februari 2016

**TIM PELAKSANA KEGIATAN *STUDIUM GENERALE*
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016**

Pengarah : Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ing. Mitra Djamal
Ketua : Tika Widayanti, M.Si.
Wakil Ketua : Handoyo., S.Si., MT.
Anggota : 1. Iwan Maryawan, S.E., M.Pd.
2. Agustina Widiyani, S.Si., M.Si.
3. Efa Maydhona Saputra, S.T., M.T.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 15 Februari 2016

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,



Prof. Dr. Sukrasno, M.S.
NIP. 19580910 198503 1 004